



P U T U S A N
Nomor 3140 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TITUS M. MEBRI**, bertempat tinggal di Kampung Yoka;
2. **JACOB J. FINGKREUW**, bertempat tinggal di Jalan Yotefa, Kamkey, Abepura;
3. **RUDI ITAAR**, bertempat tinggal di belakang Diklat Kotaraja Dalam;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Burhan Kamma Marausa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Sungai Saddang I Nomor 25, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **ENOS DEDA**, bertempat tinggal di Ayopo;
2. **SEM P. WOPARI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura RT 02, Kelurahan Hedam, Distrik Abepura;
3. **WILLEM P. WOPARI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura RT 02, Kelurahan Hedam, Distrik Abepura;
4. **ADOLOF A.S. WOPARI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura RT 02, Kelurahan Hedam, Distrik Abepura;
5. **BUSRAH THEODORUS**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa II Entrop RT 03 RW VIII, Jayapura Selatan;

Untuk nomor 2 sampai dengan 5, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ny. Hasniah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Hasniah, S.H., M.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Amphibi, Hamadi AL Nomor 69, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV/Turut Terbanding, Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 hal.Put. Nomor 3140 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV/Turut Terbanding, Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa bermula pada saat Tergugat bersama Almarhum Fredik H. Mebri melakukan pelepasan hak atas tanah milik Penggugat, kepada orang tua Turut Tergugat I, II dan III, yaitu Almarhum J. Wopari;
2. Bahwa pelepasan tersebut dilakukan pada tanggal 15 Maret 1993, dengan luas tanah menurut versi Tergugat 837.22. m² (delapan ratus tiga puluh tujuh dua puluh dua meter persegi);
3. Bahwa batas batas tanah tersebut sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : tanah EX RVO Nomor n 31/1952;
 - b. Sebelah Timur : tanah Adat;
 - c. Sebelah Barat : tanah Adat;
 - d. Sebelah Selatan : tanah Adat;
4. Bahwa untuk poin 2 (dua) di atas oleh Penggugat dinyatakan tidak benar dikarenakan selain Tergugat bukan orang yang berhak atas penjualan juga belum pernah dilakukan pengukuran atas hak tanah Penggugat;
5. Bahwa demikian juga hal dengan poin 3 (tiga) batas-batas tanah, dikarenakan pada waktu Tergugat melakukan pelepasan hak yang tidak sah kepada orang tua Tergugat, I, II dan III yaitu Almarhum J. Wopari, pada saat itu telah ada bangunan fisik dan akses jalan dan yang benar batas-batasnya adalah:
 - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Abepura;
 - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan bangunan Bapak H. Zainuddin;
 - c. Sebelah Barat : berbatasan dengan tempat tinggal Yakob Wopari;
 - d. Sebelah Selatan : berbatasan tanah Pantai Asuhan Pelangi;
6. Bahwa bukti jika pelepasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada orang tua Turut Tergugat I, II dan III yaitu Almarhum J. Wopari tidak sah dan tidak benar, dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yaitu Enos Deda;
7. Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat dikarenakan Tergugat pada saat itu tidak mengetahui persis lokasi tanah yang dilepaskan, dikarenakan hanya tinggal menanda tangani Surat Pelepasan tanpa terlebih dahulu melakukan peninjauan lokasi tanah yang dilepaskan;

Halaman 2 dari 23 hal.Put. Nomor 3140 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demikian juga oleh Para Turut Tergugat I, II dan III menyatakan benar mereka ahli waris J. Wopari dan tidak pernah memberikan dan ataupun melakukan pelepasan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa kepada Turut Tergugat IV dan kepada pihak manapun juga;
9. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Turut Tergugat I, II dan III, jika tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Penggugat;
10. Bahwa setelah dilakukan pertemuan antara Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III, maka disepakati yang menjadi objek sengketa saat ini adalah tanah seluas 400 m² dan yang dikuasai oleh Turut Tergugat IV yaitu lelaki Busrah Theodorus;
11. Bahwa hal itu dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV belum dilakukan pelepasan hak atas tanah tersebut oleh Penggugat selaku yang berhak atas tanah objek sengketa;

Atas uraian tersebut maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III membuktikan jika objek sengketa adalah hak milik Penggugat;
2. Bahwa pelepasan yang dilakukan orang tua Turut Tergugat I, II dan III kepada Turut Tergugat IV, tidak sah dikarenakan orang tua Turut Tergugat I, II dan III bukan pemilik tanah objek sengketa;
3. Bahwa perihal Sertifikat Nomor 1262 yang dimiliki oleh Turut Tergugat IV tidak dapat mengikat kepada Penggugat dikarenakan dalam prosedur penerbitannya tidak sesuai dengan prosedural perundangan-undangan khususnya Undang-Undang Hukum Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa;
3. Menyatakan Surat Pelepasan hak atas tanah objek sengketa yang dibuat Tergugat dan orang tua Para Turut Tergugat I, II, III tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan orang tua Turut Tergugat I, II, III yang melakukan pelepasan hak atas objek sengketa kepada siapapun juga hak atas tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 23 hal.Put. Nomor 3140 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1262 tidak sah dan mengikat bagi Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat IV untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa;
7. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk mendengar dan mentaati putusan dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang mulia memiliki pandangan lain, mohon kiranya memutuskan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1.1. *Excepti Rei Yudicatie*;

Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil dan materiil yaitu perkara ini sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan asas *nebis in idem* tidak dapat diadili lagi karena sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 April 1996 Nomor 2955 K/Pdt/1994 yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah menetapkan J. M Wopari (ayah dari Turut Tergugat I sampai dengan III sebagai pemilik sah dari tanah sengketa seluas $10 \times 40 \text{ m}^2 = 400 \text{ m}^2$ yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat I sampai dengan IV berdasarkan atas RVO *Verponding* Nomor 31 atas sebidang tanah seluas 1860 m^2 dan Surat Ukur Sementara Nomor 2009/1983, tanggal 30 Agustus 1983;

Bahwa ada tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status hukum tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan alasannya adalah sama (lihat Putusan MARI Nomor 674 K/SIP/1973, tanggal 13 April 1976);

Bahwa dari uraian di atas maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan materiil, gugatan yang demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 621 K/SIP/1975, tanggal 25 Mei 1977 dinyatakan gugatan harus ditolak karena perkara *nebis in idem* berdasarkan Pasal 1917 B.W

Halaman 4 dari 23 hal.Put. Nomor 3140 K/Pdt/2015



(kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya);

1.2 *Exceptie Van Onbevoegdheid*;

Bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya meminta kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 1262/Hedam, tanggal 10 Januari 2005 seluas 400 m² atas nama Turut Tergugat IV *in casu* Busrah Theodorus;

Adalah patut ditolak dan Pengadilan berwenang untuk menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena produk hukum sebagaimana point di atas merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang untuk menyatakan produk hukum tersebut di atas batal atau tidak sah adalah Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura;

1.3 *Eksepsi Plurium Litis Consortium*;

Bahwa adanya pihak ke-3 yang tidak ikut digugat yaitu sdr. Gayus Tambunan karena Turut Tergugat IV *in casu* Busrah Theodorus membeli tanah seluas 400 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1262 dari sdr. Gayus Tambunan dan ada Ahli Waris J.M Wopari yang tidak ikut digugat yaitu anak-anak J.M Wopari yang ternyata masih ada tetapi tidak dicantumkan sebagai para pihak dalam gugatan. Ahli Waris J.M Wopari yang tidak ikut digugat adalah Marthafina Rumayomi Wopari, Elizabeth M. Wopari, Christina M. Wopari, Tina Wopari dan Ferna Wopari;

Bahwa apabila ada pihak yang tidak ikut digugat maka konsekuensinya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Putusan MA Nomor 621 K/Sip/1975;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan rekonvensi atas perbuatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mohon seluruh bagian dari jawaban gugatan baik yang termuat dalam eksepsi maupun yang termuat dalam pokok perkara atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini seluas 400 m² yang telah dijual oleh orang tua Turut Tergugat I sampai dengan III Jacob Wopari kepada Gayus Tambunan berdasarkan Akte Jual Beli Notaris Suprakoso, S.H., Nomor 1246/ABE/JB/XII/1996, tertanggal 28 Desember 1996 dan Gayus Tambunan kemudian



menjualnya kepada Turut Tergugat IV *in casu* Busrah Theodorus berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1262 atas nama Gayus Tambunan yang sudah di balik nama atas nama Turut Tergugat IV Busrah Theodorus berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 20/Abe/JB/X/2002, tanggal 15 Oktober 2002 di hadapan PPAT Yovetarea, S.H., atas tanah seluas 400 m² (empat ratus meter persegi);

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensilah yang memiliki tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan atau yang menjadi objek dalam perkara ini, padahal Tergugat Rekonvensi sangat mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguasai bidang tanah dimaksud dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan kegiatan di atas tanah dimaksud namun tidak ada yang melarang atau keberatan;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi telah membuat Penggugat Rekonvensi secara materil sangat terpukul dan merasa tidak tenang secara fisik dan psikologis dimana perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materiil yang ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi, maka patut dan beralasan hukum apabila diambil tindakan serta jaminan (*conservatoir berlag*) atas benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang akan dibuat daftar tersendiri;
6. Bahwa mengingat gugatan rekonvensi yang diajukan ini adalah berdasarkan bukti autentik, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*voerboar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi menggunakan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Bahwa sesuai dengan gugatan rekonvensi ini yang menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensilah pemilik yang sebenarnya terhadap bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini juga diperkuat dengan bukti-bukti yang autentik karena gugatan Penggugat Konvensi tidak disadari bukti kepemilikan yang jelas dan akurat maka sudah sepantasnya Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya seluruh biaya yang timbul dalam dan atau yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah dari objek sengketa seluas 400 m² berdasarkan *RVO Verponding* Nomor 31 seluas 1860 m² dan Surat Ukur Sementara Nomor 2009/1983, tertanggal 30 Agustus 1983;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh kerugian materiil maupun imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2014/PN Jap., tanggal 8 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan surat pelepasan hak atas tanah objek sengketa yang dibuat Tergugat dan orang tua para Turut Tergugat I, II, III adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1262, tanggal 14 Januari 2000, atas nama: Busrah Theodorus adalah tidak sah dan mengikat bagi Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat IV Busrah Theodorus untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk mendengar dan mentaati putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 23 hal.Put. Nomor 3140 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 11/Pdt/2015/PT Jap., tanggal 20 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 153/Pdt.G/2014/PN Jap., tanggal 8 Desember 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima permohonan Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I, II, III dan IV tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 9 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 153/Pdt.G/2014/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti

Halaman 8 dari 23 hal.Put. Nomor 3140 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Turut Tergugat I, II, III dan IV/Para Pembanding pada tanggal 5 Mei 2015;
2. Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 6 Mei 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, II, III dan IV/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama;

Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat,

- 1.1 Bahwa Majelis Hakim Tinggi Jayapura sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil ataupun alasan keberatan Termohon Banding/Pemohon Kasasi/Penggugat, atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding/Termohon Kasasi/Tergugat;
- 1.2 Bahwa hal tersebut terbukti dengan tidak adanya pertimbangan Termohon Banding/Pemohon Kasasi/Penggugat, dalam putusan yang Majelis Hakim Tinggi Jayapura yang terurai dalam putusan, sungguhpun kontra memori banding, oleh Termohon Banding/Pemohon Kasasi/Penggugat, telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai bantahan atas memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Termohon Kasasi/Tergugat;
- 1.3 Bahwa sungguhpun telah dilakukan penyeteron kontra memori banding ke Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tertanggal 23 Maret 2015, sebagaimana dengan tanda penyerahan kontra memori banding ke Pengadilan Jayapura bukti penyeteron terlampir;
- 1.4 Bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III tidak dapat lagi diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ny. Hasniah, S.H., M.H., dikarenakan Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III telah mencabut surat



kuasanya, dan telah diakui di depan persidangan tingkat pertama sebagaimana dengan bukti surat yang ditandai dengan P.5 tertanggal 18 Agustus 2014 (bukti surat terlampir);

II. Keberatan Kedua;

Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat,

- 2.1 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Jayapura, yang dalam pertimbangannya menyatakan “Bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama semua berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 153/Pdt.G/2014/PN Jap. tanggal 8 Desember 2014, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan *a quo* berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut”:
- 2.2 Bahwa apa yang menjadi perimbangan Majelis Hakim Tinggi Jayapura yang menyatakan “Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Tergugat dalam eksepsinya mengenai *excepti rei yudicatie* atau *ne bis in idem* menyatakan bahwa atas objek sengketa yang sama telah ada putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*, bahkan putusan *a quo* telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura yaitu Putusan Nomor 61/Pdt.G/1998/PN Jap., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 32/Pdt/1993/PT Irja. *juncto* Putusan MA Nomor 2955/K/ Pdt/ 1994 *juncto* Putusen PK MA Nomor 354 PK/Pdt/1997;
- 2.3 Bahwa apa yang dijadikan pertimbangan tersebut di atas menunjukkan sangat jelas dan terang bendarang jika Majelis Hakim Tinggi Jayapura salah menafsirkan prihal “*ne bis in idem*” kata *ne bis in idem* adalah substansialnya adalah ditujukan pada perkara pada tindak pidana;
- 2.4 Bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang termuat dalam Pasal 76 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “sesorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- 2.5 Bahwa artinya apa jika kita mau mencoba untuk menganalisa secara mendalam atas apa yang termuat dalam Pasal 76 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sangat jelas jika kasus *ne bis in idem*, pada perkara yang saat ini menjadi sengketa tidak berlaku tegasnya tidak dapat dijadikan sebagai kasus *ne bis in idem*. Jadi sangat kekeliruan yang besar apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tinggi Jayapura. Dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 153/Pdt.D/2014/PN Jap., tanggal 8 Desember 2014, karena perkara ini adalah perkara perdata bukan perkara pidana;

- 2.6 Bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang DR. Eva Achjani Zulfa yang memberikan pengertian umum *ne bis in idem*, adalah tidak atau jangan untuk yang kedua kalinya “artinya apa jika kita mau mencoba memaknai apa yang tersirat dari pengertian DR. Eva Achjani Zulfa perihal *ne bis in idem*, adalah tidak atau jangan untuk yang kedua kalinya” artinya apa jika kita mau mencoba memakai apa yang tersirat dari pengertian DR. Eva Achjani Zulfa perihal *ne bis in idem* sangat jelas bahwa perbuatan itu jangan sampai untuk dua kali dengan perbuatan yang sama;
- 2.7 Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi adalah bukan perbuatan yang sama dan faktanya memang belum pernah dilakukan gugatan yang sama, karena Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi, melakukan gugatan atas pelepasan hak atas tanah terhadap Tergugat Enos Deda;
- 2.8 Bahwa perkara yang telah terdahulu adalah Para Pihaknya adalah Yakop Wopari dengan Lelaki H. Zainuddin Baco, jadi sangat jelas jika perkara ini bukan merupakan perkara *ne bis in idem*;
- 2.9 Bahwa hal tersebut juga dijelaskan pada Pasal 76 KUHP, ayat 1 sub 1 yang berbunyi “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali oleh karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang memnjadi tetap”;
- 2.10 Bahwa artinya apa dalam perkara pidana pun masih dimungkinkan untuk dilakukan penuntuntukan ulang atas tindak pidana jika hal itu memungkinkan, apalagi perkara perdata khususnya jika menyangkut hak milik atas adat (hak ulayat);
- 2.11 Bahwa terlebih lagi jika Tanah Adat (hak ulayat) tersebut diambil dan ataupun dilepaskan oleh orang yang tidak berhak melakukan pelepasan Hak Atas Tanah Adat (hak ulayat) tersebut;
- 2.12 Bahwa perkara ini adalah perkara tanah adat (hak ulayat) yang pelepasannya salah dan hal tersebut telah diakui sendiri oleh yang melakukan pelepasan hak atas tanah adat tersebut;
- 2.13 Bahwa hal tersebut terbukti dengan keterangan saksi Melky F. Mano dan keterangan saksi Marthen L. Drunyi, keduanya adalah saksi Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi dalam persidangan yang mengatakan jika tanah objek sengketa adalah tanah milik suku

Halaman 11 dari 23 hal.Put. Nomor 3140 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Itaar, dan yang memiliki hak untuk melakukan pelepasan adalah suku Itaar, bukan suku Hedam Ayapo dimana Enos Deda sebagai Ondoafi Hedam Ayapo;

- 2.14 Bahwa atas kekeliruan dan kesalahan tersebut, maka Enos Deda setelah melakukan pengecekan ke lokasi objek sengketa maka membuat pernyataan dimana pernyataannya tersebut mengakui jika memang dia telah melakukan pelepasan hak atas objek sengketa tersebut, tegasnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelepasan tersebut (Bukti Surat P.1 terlampir);
- 2.15 Bahwa hal tersebut diperkuat lagi dengan pernyataan para ahli waris Yakop Wopari yaitu Turut Tergugat I, II dan III yang menerima pelepasan hak dari Enos Deda, yang pada intinya menyatakan jika memang tanah yang objek sengketa bukan miliknya akan tetapi milik Suku Itaar. (Bukti Surat P.2 terlampir);
- 2.16 Bahwa kepemilikan objek sengketa adalah Hak Milik Suku Itaar ditegaskan juga oleh Ondoafi Besar Tobati Enggros, Herman R. Hamadi jika tanah objek sengketa adalah Hak Milik Suku Itaar, (Bukti Surat P.7 terlampir);
- 2.17 Bahwa sementara saksi Para Tuter Tergugat I, II, III dan IV tak satupun yang dapat membuktikan jika tanah yang dilepaskan itu adalah tanah hak milik Tergugat Enos Deda;
- 2.18 Bahwa dengan tidak adanya saksi Para Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV yang dapat membuktikan jika tanah yang dilepaskan oleh Tergugat Enos Deda adalah pemilik hak atas tanah objek sengketa dan yang memiliki hak untuk melakukan pelepasan, maka berdasarkan dengan hukum maka pelepasan tersebut tidak sah dan tidak benar;
- 2.19 Bahwa apalagi selaku pelepas hak atas tanah objek sengketaupun telah menyatakan pembatalan atas pelepasan yang telah dibuat kepada orang tua Turut Tergugat I, II dan III;
- 2.20 Bahwa demikian juga halnya selaku Turut Tergugat I, II dan III telah juga menyatakan jika objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah Hak Milik Penggugat I/Termohon Banding I/Pemohon Kasasi;
- 2.21 Bahwa dengan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas maka sangat jelas dan berdasarkan hukum jika memang tanah objek yang disengketakan adalah tanah Milik Penggugat/Termohon Banding/ Pemohon Kasasi;



Bahwa dengan fakta dan bukti tersebut di atas sangat jelas jika perkara ini bukan merupakan perkara *ne bis in idem*;

- 2.22 Bahwa sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Alfitra, S.H., M.H., dalam bukunya *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, alat bukti menurut undang-undang yang berlaku alat bukti yang diatur dalam HIR Pasal 295, yaitu: a. Keterangan saksi, b. Surat-surat, c. Pengakuan, dan d. Tanda-tanda (petunjuk);
- 2.23 Bahwa jika kita mau mencoba memahami perihal alat bukti tersebut sebagaimana yang ditegaskan oleh Alfitra, S.H., M.H., oleh Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi telah memenuhi hal tersebut apalagi keterangan saksi, bukti surat dan pengakuan telah diajukan di depan persidangan;
- 2.24 Bahwa sementara Turut Tergugat I, II, III dan IV tidak dapat membantah, jika tanah yang dijadikan objek sengketa adalah hak milik Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi dan Pemohon Banding/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan secara hukum jika objek sengketa adalah hak miliknya;
- 2.25 Bahwa selain itu bahwa kasus tersebut adalah merupakan kasus kewarisan adat, (hak ulayat) dan dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian III Pasal 20 Ayat (1) menyatakan "Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6";
- 2.26 Bahwa artinya apa untuk suatu hak atas tanah setiap yang memiliki hak atas hal tersebut dapat melakukan penuntutan dan ataupun pengambilan hak atas tanah tersebut sungguhpun tanah itu dikuasai orang lain, jika dalam penguasaan tersebut pemilik hak, tidak pernah melakukan pengalihan dan ataupun pelepasan hak atas tanah yang dimilikinya tersebut;
- 2.27 Bahwa sangat jelas jika apa yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi adalah perkara yang tidak termasuk dalam rana *ne bis in idem*, karena faktanya yang dilakukan gugutan adalah pelepasan hak yang tidak benar, tegasnya pelepasan yang bukan pada objek sengketa;
- 2.28 Bahwa hal tersebut terbukti jika dan diakui sendiri oleh Enos Deda yang awalnya melakukan pelepasan hak kepada orang tua Turut



- Tergugat adalah sebagaimana bukti surat yang diajukan pada persidangan tingkat pertama, (Bukti surat yang ditandai P.1.Terlampir);
- 2.29 Bahwa dimana dalam surat pernyataan Enos Deda yang juga selaku Tergugat, menyatakan jika tanah yang dulunya dilepas kepada orang tua Turut Tergugat I, II dan III adalah salah tegasnya tidak benar;
- 2.30 Bahwa hal tersebut oleh Tergugat melakukan surat pernyataan setelah meninjau lokasi ternyata batas-batas tanah yang dilepaskan saat itu salah tidak sesuai dengan objek yang disengketa;
- 2.31 Bahwa pada saat Tergugat Enos Deda melakukan pelepasan kepada orang tua Turut Tergugat I, II dan III atasnya adalah:
- Sebelah Utara berbatasan : Tanah EX RVO Nomor 31.1992;
 - Sebelah Timur berbatasan : Tanah Adat;
 - Sebelah Barat berbatasan : Tanah Adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Adat;
- 2.32 Bahwa sementara tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV, batas-batasnya adalah:
- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Raya Abepura;
 - Sebelah Timur berbatasan : Bangunan Bapak H. Zainuddin Baco;
 - Sebelah Barat berbatasan : Rumah tempat tinggal Yakop Wopari;
 - Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Pantai Asuhan Pelangi;
- 2.33 Bahwa atas fakta tersebut sangat jelas jika perkara yang disengketakan bukan rana *ne bis in idem* akan tetapi adalah sebuah pelepasan hak atas tanah adat (hak Ulayat) yang bukan yang berhak melakukan pelepasan;
- 2.34 Bahwa hal tersebut diperkuat lagi oleh para ahli Waris Yokop Wopari yaitu Turut Tergugat I, II dan III dalam Surat Pernyataannya tertanggal 29 Maret 2014, yang dalam pernyataannya, menyatakan jika tanah yang menjadi objek sengketa bukan miliknya selaku ahli waris Yakop tegasnya menyatakan jika tanah yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat IV bukan miliknya akan tetapi milik adat (hak Ulayat) yaitu Penggugat I Termohon Banding/Pemohon Kasasi; (bukti surat ditandai dengan P.2, terlampir);
- 2.35 Bahwa sangat keliru Majelis Hakim Tinggi Jayapura jika menyatakan perkara ini, adalah *ne bis in idem*, karena perkara tersebut belum pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2.36 Bahwa yang diperkarakan Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi, adalah permasalahan pelepasan hak atas tanah, yang digugat oleh pihak adat, yang mana dibuktikan dengan pengakuan salah



pelepasan hak atas tanah oleh Tergugat yaitu Enos Deda, sekaligus sebagai Tergugat;

2.37 Bahwa dengan pengakuan Tergugat yaitu Enos Deda, yang dengan disertai bukti surat yang menyatakan jika apa yang telah dilepaskan dahulu kepada Yakop Wopari orang tua dari para Turut Tergugat I, II dan III, adalah tidak terbantahkan tagi jika objek sengketa tersebut milik Para Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi Bukti Surat yang ditandai dengan T.1 tertanggal 29 Maret 2014, Terlampir;

2.38 Bahwa hal tersebut juga diperkuat lagi dengan dalam Surat Pernyataan ahli waris Yakop Wopari yang menyatakan jika memang apa yang telah dilepaskan oleh orang tua Para Turut Tergugat I, II dan III adalah tidak benar, tegasnya adalah milik Para Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi sebagaimana dengan Bukti surat yang ditandai dengan T.2, tertanggal 29 Maret 2014, Terlampir;

2.39 Bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas maka sangat jelas apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Jayapura yang dalam pertimbangannya menyatakan perkara ini adalah *ne bis in idem*, dan menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) adalah tidak benar tegasnya salah dalam memahami konsep kata *ne bis in idem*;

III. Keberatan Ketiga;

Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat,

3.1 Bahwa tidak benar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Papua yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya yang telah menjadi yurisprudensi tetap mengenai Res Yudikata (*Rei Yudicatie, Ne bis In Idem*);

3.2 Bahwa harusnya Majelis Hakim Tinggi Jayapura melakukan penggalian kasus atau perkara ini, agar dapat memahami dan ataupun mengetahui persis substansial apa yang digugat oleh Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi;

3.3 Bahwa tersebut sebagaimana yang teramanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pada Bab IV Pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan:

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 Bahwa artinya apa dengan kata “Hakim wajib menggal” itu menjelaskan jika Majelis Hakim Tinggi Jayapura tidak serta merta menerima apa yang menjadi dasar memori banding/Permohon Banding/Termohon Kasasi/ Tergugat;
- 3.5 Bahwa Penggugat selaku Termohon Banding/Pemohon Kasasi/ Penggugat, tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah objek sengketa;
- 3.6 Bahwa hal tersebut juga telah diakui oleh Tergugat Enos Deda yang menyatakan, dalam surat pernyataannya jika objek sengketa yang telah dilepas memang tidak benar dan salah, tegasnya dia bukan pemilik hak atas objek sengketa tersebut;
- 3.7 Bahwa hal tersebut diperkuat lagi pada saat dilakukan peninjauan setempat (PS) batas-batas objek sengketa adalah:
- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Raya Abepura;
 - Sebelah Timur berbatasan : Bangunan Bapak H. Zainuddin Baeo;
 - Sebelah Barat berbatasan : Rumah tempat tinggal Yakop Wopari;
 - Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Pantai Asuhan Pelangi;
- 3.8 Bahwa batas-batas tersebut telah ada sejak jauh sebelum Tergugat Enos Deda melakukan pelepasan hak atas objek sengketa kepada Yakop Wopari, tepatnya sejak Oktober 1976;
- 3.9 Bahwa sementara batas-batas tanah yang dilepaskan Enos Deda kepada Yakop Wopari orang tua Turut Tergugat I, II dan III adalah:
- Sebelah Utara berbatasan : Tanah EX RVO Nomor 31.1992;
 - Sebelah Timur berbatasan : Tanah Adat;
 - Sebelah Barat berbatasan : Tanah Adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Adat;
- 3.10 Bahwa dengan fakta tersebut di atas maka sangat jelas apa yang digugat, Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi dengan objek sengketa sangat jauh berbeda, karena yang digugat oleh Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi adalah pelepasan hak yang tidak benar, tegasnya pelepasan yang salah yang dilakukan oleh Tergugat Enos Deda, dengan batas-batas tanah objek sengketaupun yang berbeda;
- 3.11 Bahwa hal tersebut bersesuai dengan Surat Pernyataan Ondoafi Besar Tobati Enggros, Herman R. Hamadi, tertanggal 30 September 2014, yang menyatakan pemilik objek sengketa adalah suku Itaar di Tobati dan belum pernah dilepaskan kepada almarhum Yakop Wopari dan Busrah Theodorus selaku Turut Tergugat IV. Bukt Surat ditandai dengan P.7 terlampir;

Halaman 16 dari 23 hal.Put. Nomor 3140 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.12 Bahwa sangat jelas dan terang bendarang dengan apa yang dinyatakan oleh Ondoafi Besar Tobati Enggros, Herman R. Hamadi, jika tanah tersebut adalah hak milik suku Itaar dan bukan suku Hedam Ayapo;
- 3.13 Bahwa sangat wajar dan tepat jika Enos Deda selaku Tergugat metakukan pernyataan dan mengakui jika apa yang dilepaskan kepada Almarhum Yakop Wopari tidak benar karena bukan hak milik adat Hedam Ayapo, karena Enos Deda adalah merupakan suku Hedam Ayapo, sementara objek sengketa adalah hak milik Suku Itaar;
- 3.14 Bahwa adalah sangat keliru jika seorang yang akan menuntut hak miliknya selaku adat, lalu serta merta dilarang untuk dimiliki dengan persepsi hanya dengan kata *ne bis in idem*, dengan acuan Surat Edaran Mahkamah Agung sementara kepemilikan sah itu oleh Undang-undang sangat dilindungi, apalagi pemilik hak atas tanah belum pernah melakukan pelepasan dan atau pengalihan atas haknya tersebut;
- 3.15 Bahwa timbul sebuah pertanyaan besar pantaskah hak atas tanah seseorang dilepaskan dan dialihkan oleh orang yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut, yang hanya berdalilkan kata *ne bis in idem*?
- 3.16 Bahwa sementara dalam faktanya jika pelepasan tersebut telah dibatalkan dikarenakan telah diketahui secara hukum jika tanah objek sengketa yang dilepaskan adalah salah dan hal tersebut telah diakui oleh yang melakukan pelepasan hak tersebut. Sebagaimana surat pernyataan Enos Deda yang melakukan pelepasan objek sengketa. (bukti surat terlampir);
- 3.17 Bahwa hal tersebut terbukti jika antara tanah yang dilepaskan dan tanah yang menjadi objek sengketa batas-batasnya sangat jauh berbeda, dan yang melakukan gugatan dalam hal ini Pihak gugatan atas pelepasan hak atas tanah objek sengketa;
- 3.18 Bahwa dalam undang-undang ditegaskan Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian III Pasal 20 Ayat 1 menyatakan "Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6";
- 3.19 Bahwa apa yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut di atas sangat jelas jika apa yang menjadi objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perkara *ne bis in idem*, selain memang belum pernah dilakukan gugatan atas pelepasan hak atas objek sengketa, juga telah diakui oleh yang melakukan pelepasan hak atas objek sengketa dalam hal ini Enos Deda, sekaligus sebagai Tergugat, adalah salah dan tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.20 Bahwa hal tersebut terbukti jika batas-batas tanah yang dilepaskan oleh Enos Deda selaku yang melepaskan ke pada orang tua Turut Tergugat I, II dan III dengan objek yang disengketakan sangat jauh berbeda;
- 3.21 Bahwa demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, diamanatkan bahwa adanya penghormatan terhadap tanah-tanah yang menjadi hak ulayat, masyarakat adat pemilik hak ulayat;
- 3.22 Bahwa apa yang dimaknakan Undng-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut di atas, sangat jelas dan terang benderang Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi, menunjukkan jika memang tanah objek disengketakan adalah hak milik Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi, apalagi sampai saat ini objek sengketa tersebut tidak pernah dilepaskan kepada almarhum Yakop Wopari orang tua Turut Tergugat I, II dan III termasuk kepada Turut Tergugat IV;
- 3.23 Bahwa sangat keliru Majelis Hakim Tinggi Jayapura jika dalam pertimbangannya tetap menyatakan perkara ini, adalah *ne bis in idem*, dengan dasar Edaran Mahkamah Agung yang menyatakan “meski kedudukannya subjek hukumnya berbeda, akan tetapi jika objek perkaranya adalah sama dengan objek perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan harus dinyatakan *ne bis in idem*”;
- 3.24 Bahwa harusnya Hakim Tinggi Jayapura melakukan penggalian kasus atau perkara ini, agar dapat memahami dan ataupun mengetahui persis substansial apa yang digugat oleh Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi;
- 3.25 Bahwa sebagaimana yang teramanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pada Bab IV Pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
- 3.26 Bahwa artinya apa dengan kata “Hakim wajib menggali” itu menjelaskan jika Majelis Hakim Tinggi Jayapura, tidak serta merta menerima apa yang menjadi dasar Memori banding/Pemohon Banding/Termohon Kasasi/ Tergugat;
- 3.27 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Bab III menjelaskan dengan tegas Hierarki perundang-undangan menyatakan pada Pasal 7 Ayat 1 menyatakan “peraturan-perundang yang lebih rendah tidak boleh berlawanan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi”;

Halaman 18 dari 23 hal.Put. Nomor 3140 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- 3.28 Bahwa artinya apa, apa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tinggi Jayapura, dengan hanya berdasarkan dengan Edaran Mahkamah Agung yang menyatakan “meski kedudukannya subjek hukumnya berbeda, akan tetapi jika objek perkaranya adalah sama dengan objek perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan harus dinyatakan *ne bis in idem*” tidak dapat dijadikan dasar hukum;
- 3.29 Bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang yang hierarkinya lebih tinggi, yaitu dalam undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian khususnya dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian III Pasal 20 Ayat (1);
- 3.30 Bahwa tersebut sejalan dengan Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Bab III menjelaskan dengan tegas Hierarki perundang-undangan menyatakan pada Pasal 7 Ayat (1) menyatakan “peraturan-perundang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi”;
- 3.31 Bahwa sangat jelas dalam perundangan-undangan surat keputusan dan ataupun edaran Mahkamah Agung kedudukannya sangat jauh di bawah dengan perundang-undangan, sehingga dalam perkara ini, surat putusan dan ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam memutuskan perkara ini;
- Bahwa sangat jelas dan tegas jika dalam hal ini Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi apa yang digugat adalah hak milik sebagaimana mana yang dimaksudkan dalam undang-undang ditegaskan tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian III Pasal 20 Ayat (1) menyatakan “Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”;
- 3.32 Bahwa selain itu juga dengan adanya Undng-Undang Nomor 21 Tahun 2001, membuktikan dengan jelas jika hak ulayat adalah hak yang merupakan hak adat dan melekat pada adat, yang bersangkutan;
- 3.33 Bahwa dengan kedua undang-undang tersebut, ditambah lagi dengan fakta hukum jika memang Pihak Adat adalah pemilik objek sengketa, serta adanya pengakuan dari Pihak Tergugat Enos Deda yang menyatakan jika salah melakukan pelepasan hak atas tanah objek sengketa dan hal itu pula diakui oleh Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III dalam surat pernyataan jika mengakui memang



jika objek sengketa adalah hak milik adat yaitu Penggugat I Termohon Banding/Pemohon Kasasi;

3.34 Bahwa dengan berangkat apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Bab III menjelaskan dengan tegas hierarki perundang-undangan menyatakan pada Pasal 7 Ayat (1) menyatakan "peraturan-perundang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi" maka sangat jelas kekeliruan Majelis Hakim Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini, yang dalam Putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Nomor 153/Pdt.G/2014/PN Jap., hanya dengan didasar *ne bis in idem*;

3.35 Bahwa atas fakta tersebut diatas maka sangat jelas dan terang benderang jika asas *ne bis in idem*, tidak dapat diberlakukan pada perkara ini apalagi jika hanya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung, dikarenakan adanya Undang-Undang yang melindungi Hak Adat (hak Ulayat) sebagaimana yang termuatkan dalam undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian III Pasal 20 Ayat (1) menyatakan "Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua;

3.36 Bahwa faktanya selain perkara ini, belum pernah dilakukan gugatan oleh Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi juga objek yang disengketakan bukan milik Enos Deda yang telah melakukan pelepasan hak Kepada Orang Tua Para Tergugat I, II dan III sangat jelas menyatakan jika objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV bukan tanah dan ataupun hak milik Tergugat Enos Deda sebagai Ondoafi Hedam Ayapo, akan tetapi adalah hak milik Suku Itaar dan Suku Itaar belum pernah dilepaskan kepada orang tua Turut Tergugat I, II dan III maupun kepada Turut Tergugat IV;

3.37 Bahwa hal tersebut juga terbukti jika batas-batas yang telah dilepaskan oleh Enos Deda kepada Orang tua Turut Tergugat I, II dan III dengan objek sengketa saat ini sangat jauh berbeda, tagas apa yang telah dilepaskan oleh Enos Deda adalah salah objek, dan bukan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat IV;

Berdasarkan uraian memori kasasi tersebut di atas, dapat disimpulkan jika memang perkara ini, bukan merupakan perkara *ne bis in idem*, itu didasari dengan fakta apa yang digugat oleh Penggugat/Termohon Banding/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi adalah Pelepasan Hak atas Tanah Adat (hak Ulayat) suku Itaar, yang dilakukan oleh Enos Deda kepada orang tua Turut Tergugat I, II dan III, dimana Enos Deda selaku yang melepaskan Tanah Adat (Hak Ulayat) tersebut telah membatalkan surat pelepasan tersebut, dikarenakan memang Enos Deda bukan pemilik tanah objek sengketa akan tetapi milik suku Itaar selaku Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 30 April 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena atas objek sengketa telah ada putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan putusan *a quo* telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yaitu Putusan Nomor 61/Pdt.G/1998/PN Jpr., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 32/PDT/1993/PT Irja., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2955 K/Pdt/1994 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/1997, sehingga perkara *a quo nebis in idem*;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak

Halaman 21 dari 23 hal.Put. Nomor 3140 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TITUS M. MEBRI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TITUS M. MEBRI, 2. JACOB J. FINGKREUW, 3. RUDI ITAAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001